



RS Mata Undaan
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 372/SK/DIR/RSMU/III/2019
TANGGAL : 9 MARET 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pasien dan keluarga dilakukan promosi dan edukasi rumah sakit;
 - b. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi tentang kegiatan promosi dan edukasi kesehatan rumah sakit, perlu secara tertulis, lengkap dan disajikan dalam bentuk terstruktur disertai evaluasi pelaksanaannya;
 - c. Bahwa kegiatan promosi dan edukasi kesehatan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur mengenai pembentukan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 - d. Bahwa untuk mewujudkan pada huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Permenkes Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 4. Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk Tim Promosi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Tim, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Tim Promosi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Promosi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

- Keempat : Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 064/SK/RSMU/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 8 Maret 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Maret 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K) 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 372/SK/DIR/RSMU/III/2019
TANGGAL : 9 MARET 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. STRUKTUR ORGANISASI TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



II. URAIAN TUGAS TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Ketua :

- a. Membuat Pedoman, Panduan, Program Kerja dan anggaran Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
- b. Memantau pelaksanaan program PKRS.
- c. Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) PKRS.
- d. Memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan PKRS.
- e. Melakukan evaluasi program PKRS kepada Wadir Pelayanan.
- f. Membuat dan melaporkan hasil kegiatan PKRS kepada Wadir Pelayanan.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan PKRS.

2. Sekretaris :
 - a. Membuat jadwal terkait dengan PKRS.
 - b. Membuat undangan rapat dan notulen.
 - c. Mengelola dokumen PKRS.
 - d. Mencatat data-data yang berhubungan dengan PKRS.
 - e. Memberikan bantuan operasional yang diperlukan oleh tim PKRS.
 - f. Melakukan tugas lain dari atasan/ ketua yang berhubungan dengan PKRS.
 - g. Menyiapkan narasumber dan materi kegiatan PKRS.
3. Humas dan Pelayanan Publik :
 - a. Memberikan pemahaman kepada publik terkait kegiatan dan tujuan PKRS.
 - b. Melakukan promosi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah pemahaman, sikap dan tingkah laku.
 - c. Berupaya untuk mewujudkan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan tujuan PKRS.
 - d. Mengidentifikasi hasil kerja PKRS yang berdampak bagi masyarakat.
4. Media dan Komunikasi :
 - a. Membuat media komunikasi PKRS menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyusun materi promosi dan edukasi yang dibutuhkan oleh Tim PKRS.
 - c. Memberikan informasi yang jelas, mudah, menarik, dan tepat di dalam media komunikasi.
 - d. Mengevaluasi dampak dari penyampaian media komunikasi di masyarakat.
5. Edukator :
 - a. Melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan/ pendidikan individu maupun masyarakat internal dan eksternal rumah sakit.
 - b. Mengkoordinir dan melaporkan proses permasalahan kegiatan penyuluhan/ pendidikan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait PKRS.
 - d. Mengkoordinasikan pemberian edukasi kepada internal Rumah Sakit (Pasien/klien, keluarga pasien, penunjang, petugas rumah sakit dan rekanan rumah sakit).
 - e. Memberikan usulan dan masukan terhadap fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan edukasi.
 - f. Membuat laporan pelaksanaan program yang telah dilakukan dan didokumentasikan oleh sekretaris.
6. Tim PKRS secara umum :
 - a. Melaksanakan perencanaan tentang pengelolaan PKRS.
 - b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.
 - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
 - d. Menggerakkan masyarakat sekitar RS. untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tempat masyarakat yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain yang terkait.
 - e. Menyusun pedoman, pasuan, SPO, pelaksanaan dan regulasi internal PKRS.
 - f. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Direktur.
 - g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan promosi kesehatan yang terintegrasi.
 - h. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggaraan PKRS.
 - i. Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian.
 - j. Mengkoordinasikan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan PPA pada setiap unit pelayanan di RS.
 - k. Mendorong terwujudnya RS. sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

III. SUSUNAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Ketua : dr. Dedik Ipung, Sp.M
Sekretaris : Dyan Kartika Sari, S.KM
Humas dan Pelayanan Publik : 1. Muh. Arif Budiono, S.KM
2. Arif Bungsu Santoso
Media dan Komunikasi : 1. Bayu Wijaya, S.Kom
2. Rabi Ibrahim, S.T. Par
Pelaksana Unit/ Edukator : Unit/ Edukator
1. Rawat Jalan : - dr. Yana Rosita, Sp.M
- Siti Laely Rohmah, S.Kep.. Ns.
- Ermawati, Amd. Kep
- Siti Rohmah, Amd. Kep.
2. Rawat Inap : - dr. Noviana K. Vivin, Sp.M
- Nenny Nayulita, S.Kep., Ns.
- Ayu Megarisma, Amd. Kep.
- Alfiyanti, Amd. Kep.
- Dian Widya A, Amd. Kep.
3. Kamar Operasi : - dr. Irma Praminiati, Sp.M
- Zwei Sujanto, Amd. Kep.
- Zuli Nuraida, Amd. Kep.
- Wahyu Dian Puspa, Amd. Kep.
4. Penunjang Medis : - dr. Rita Tjandra, Sp.M
- Otto Desyanto, Amd. Kep.
- Emi Trisilowati, Amd. Kep.
- Sri Yani, Amd. Kep.
5. Farmasi : - Intan Kusumawati, S.Farm., Apt.
- Antonius, S.Farm., Apt.
6. Gizi : - Elly Kurnilasari, Amd. Gz.
7. Lasik : - Larasati Mulyati, S.Kep., Ns.
- Miftakhul Huda, S.Kep., Ns.
8. TIM PPI : - Rizal Maulana, S.Kep.. Ns.
- Arista Suelfid, S.Kep., Ns.
9. Customer Service : - Yulia Anggraeni
- Bramantya
10. IGD : - dr. Dini Dharmawidiarini, Sp.M
- Habiby, S.Kep., Ns.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Maret 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)